

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI DALAM PRAKTIK
DISTRIBUSI GABAH DI PROVINSI LAMPUNG
(STUDI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Tesis

Oleh:

**Dhea Aulia Putri
NPM 2422011069**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI DALAM PRAKTIK DISTRIBUSI GABAH DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Oleh

DHEA AULIA PUTRI

Permasalahan perlindungan hukum bagi petani gabah di Lampung Timur muncul akibat rendahnya posisi tawar petani, ketergantungan pada tengkulak, serta lemahnya regulasi distribusi gabah di tingkat daerah. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah memberikan kerangka perlindungan hukum bagi petani, namun implementasinya belum optimal. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Distribusi Gabah dibentuk untuk memperkuat tata kelola distribusi gabah, tetapi masih memiliki kelemahan sehingga belum mampu memberikan perlindungan substantif bagi petani. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Petani gabah di Provinsi Lampung, dan bagaimana implementasi peraturan daerah terkait pengelolaan distribusi gabah di Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan studi lapangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menilai penerapan norma perlindungan petani dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Distribusi Gabah dengan praktik distribusi gabah di Lampung Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan petani telah diatur melalui penyediaan sarana produksi, kepastian usaha, jaminan harga, serta pengawasan distribusi. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Distribusi Gabah masih belum optimal karena minimnya koordinasi, lemahnya pengawasan, dan tidak adanya pengaturan pengecualian distribusi gabah ke luar daerah pada kondisi panen raya, sementara Bulog tidak selalu mampu menyerap seluruh gabah petani. Akibatnya, perlindungan hukum yang berlangsung baru bersifat formal dan belum optimal diterapkan.

Kata Kunci: Praktik Distribusi Gabah, Implementasi Peraturan Daerah, Perlindungan Hukum bagi Petani.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR FARMERS IN THE PRACTICE OF RICE (PADDY) DISTRIBUTION IN LAMPUNG PROVINCE (A STUDY IN EAST LAMPUNG REGENCY)

By

DHEA AULIA PUTRI

The issue of legal protection for rice farmers in East Lampung arises from the farmers' weak bargaining position, their dependence on middlemen, and the inadequacy of regional regulations governing rice distribution. Law Number 19 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Farmers has provided a legal framework for farmer protection; however, its implementation has not been optimal. Lampung Provincial Regulation Number 7 of 2017 on the Management of Rice Distribution was enacted to strengthen the governance of rice distribution, yet it still contains weaknesses and has not been able to provide substantive protection for farmers. The problems examined in this thesis are the forms of legal protection afforded to rice farmers in Lampung Province and the implementation of regional regulations concerning rice distribution management in Lampung.

This research employs a normative-empirical method with statutory, conceptual, and field study approaches. The legal materials used consist of primary and secondary legal materials, which are analyzed descriptively and qualitatively to assess the application of farmer protection norms under Law Number 19 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Farmers and Provincial Regulation Number 7 of 2017 on the Management of Rice Distribution in relation to rice distribution practices in East Lampung.

The results of the study indicate that farmer protection has been regulated through the provision of production facilities, business certainty, price guarantees, and distribution supervision. However, the implementation of Provincial Regulation Number 7 of 2017 on the Management of Rice Distribution has not been optimal due to limited coordination, weak supervision, and the absence of provisions allowing exceptions for rice distribution outside the region during harvest season, while the State Logistics Agency (Bulog) is not always able to absorb all farmers' rice. Consequently, the existing legal protection remains largely formal in nature and has not been effectively implemented.

Keywords: *Rice Distribution Practices, Implementation of Regional Regulations, Legal Protection for Farmers.*

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI DALAM PRAKTIK
DISTRIBUSI GABAH DI PROVINSI LAMPUNG
(STUDI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Oleh

DHEA AULIA PUTRI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Tesis : **Perlindungan Hukum Bagi Petani dalam Praktik Distribusi Gabah di Provinsi Lampung
(Studi di Kabupaten Lampung Timur)**

Nama Mahasiswa : **Dhea Aulia Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2422011069**

Program Khususan : **Hukum Bisnis**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**





Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
NIP 196211091988111001


Ria Wierma Putri, S.H., M. Hum., Ph.D.
NIP 198009292008012023

MENGETAHUI

Koordinator Studi Magister Ilmu Hukum





Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.


.....

.....

.....

.....

.....

Penguji Utama : Dr. M. Fakih, S.H., M.S.

Anggota : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian: 5 Februari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Petani dalam Praktik Distribusi Gabah di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Timur)”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 5 Februari 2026
Penulis



Dhea Aulia Putri
NPM 2422011069

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dhea Aulia Putri, dilahirkan pada tanggal 02 November 2001 di desa Purwosari, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara, dari pasangan Sutarno dan Yulfaidah. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Purwosari Lampung Timur pada tahun 2013, Madrasah Tsanawiyah Maarif 2 Kotagajah Lampung Tengah pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kotagajah Lampung Tengah pada tahun 2019. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Lampung sebagai mahasiswi jurusan Ilmu Hukum melalui jalur SBMPTN dan lulus pada tahun 2023. Penulis merupakan mahasiswi Magister Ilmu Hukum Bagian Hukum Bisnis angkatan 2024 dan lulus pada tahun 2026.

MOTO

“Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.”

Mahatma Gandhi

PERSEMBAHAN

Bismillahirahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, saya persembahkan sebuah karya ini kepada:

Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Sutarno, dan Ibunda Yulfaidah

Terimakasih sudah membesarkan dan merawat penulis, selalu menyayangi dan memberikan dukungan besar, dan terimakasih telah memberi penulis semua yang terbaik dalam hidup ini.

Serta

Almamater Tercinta

Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahhirabbil'alamin. Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala kuasa-Nya memberikan kemudahan, berkat dan karunia kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Petani dalam Praktik Distribusi Gabah di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Timur)”** tepat waktu sebagai syarat untuk menyematkan gelar magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas lampung. Dengan berbekal pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, tanpa adanya bantuan, semangat dan motivasi dari berbagai pihak yang telah terlibat dalam penyusunan tesis ini tidak dapat terselesaikan. Maka, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, S.H., D.E.A.IPM., ASEAN.Eng. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai penguji utama dan pembahas 1 yang telah menggantikan Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan tesis;
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Ketua Koordinator Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I, terimakasih banyak atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang selama ini Bapak berikan kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini;
5. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku dosen pembimbing II, terimakasih banyak atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang selama ini Ibu berikan kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini;
6. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku dosen pembahas I, terimakasih atas masukan dan saran yang diberikan selama proses penulisan tesis ini, semoga Bapak dan keluarga sehat selalu;

7. Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembahas II, terimakasih atas masukan dan saran yang diberikan selama proses penulisan tesis ini, semoga Ibu dan keluarga sehat selalu;
8. Dr. Ade Arif Firmansyah, selaku dosen pembahas III, terimakasih atas masukan dan saran yang diberikan selama proses penulisan tesis ini, semoga Bapak dan keluarga sehat selalu;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam proses akademis dan kemahasiswaan selama penulis menyelesaikan studi;
11. Adik Nizam Saputra, dan Adik Ashila Aulia Putri, terimakasih atas semangat, do'a serta dukungan yang diberikan kepada penulis selama proses penulisan tesis ini;
12. Terimakasih kepada sahabatku Adilla Putri, Dhea Yuni, Dinda, Anggi, Qorry, Selly yang selalu menemani, memberikan dukungan, semangat serta kepercayaan kepada penulis. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini;
13. Bapak Teguh Pujiyanto selaku Kabid Ketahanan Pangan Dinas KPTPH, dan Ibu Ariesta selaku Kabid Bina Usaha Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur, terimakasih telah bersedia meluangkan waktu sebagai narasumber dan berbagi ilmu kepada penulis.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis selama proses penulisan tesis ini, terimakasih atas semuanya;
15. Terakhir untuk pembaca tesis ini, semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

Penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan, doa, dukungan, dan hiburannya. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar. Mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan tesis ini karena penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan,

penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat, berguna, serta menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 5 Februari 2026

Penulis,
Dhea Aulia Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
COVER DALAM	iv
MENYETUJUI	v
MENGESAHKAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Pemikiran	6
E. Metode Penelitian	21

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum bagi Petani	28
B. Kedudukan dan Hak-hak Petani sebagai Pelaku Usaha	49
C. Tinjauan Umum tentang Praktik Distribusi Gabah	51

III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Petani Gabah dalam Praktik Distribusi Gabah di Provinsi Lampung	55
B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Distribusi Gabah dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Petani Gabah di Provinsi Lampung.	71

IV PENUTUP

A. Simpulan.....	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BAGAN

Bagan - 1 Alur Pikir Penelitian 19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor strategis yang memiliki peran vital dalam menopang ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah agraris seperti Provinsi Lampung. Salah satu komoditas utama yang dihasilkan adalah gabah sebagai bahan baku utama beras, yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam praktik distribusi gabah sering terjadi ketimpangan struktural yang merugikan petani sebagai produsen utama. Pengertian distribusi gabah dalam kamus bahasa Indonesia adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.¹ Permasalahan ini meliputi harga jual yang rendah, dominasi tengkulak dalam rantai distribusi, serta keterbatasan akses pasar yang menyebabkan posisi tawar petani menjadi lemah. Kondisi tersebut menjadikan petani sering kali tidak menikmati keuntungan yang sepadan dengan jerih payahnya dalam mengolah lahan pertanian, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana negara hadir untuk memberikan perlindungan hukum kepada petani.

Merespons permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Distribusi Gabah (selanjutnya disebut Perda Distribusi Gabah) sebagai instrumen hukum untuk mengatur tata kelola distribusi gabah agar lebih tertib, transparan, dan berpihak kepada petani. Peraturan daerah bertujuan memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjang tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.² Perda merupakan uraian lebih lanjut dari

¹ Dassy Anwar. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia, Cet. Ke-1*. Surabaya: Karya Abditama. hlm. 125.

² Rozali Abdullah. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 131.

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing masing daerah.³ Namun, dalam implementasinya, Perda tersebut menimbulkan kontroversi, khususnya terkait larangan eksport gabah yang dianggap membatasi ruang gerak petani dalam mengakses pasar yang lebih luas. Pasal 5 ayat (2) dalam perda tentang pengelolaan distribusi gabah memuat bahwa hasil pertanian berupa gabah dilarang untuk didistribusikan keluar daerah.⁴

Tujuan utama dari larangan ini adalah menjaga ketersediaan gabah untuk kebutuhan penggilingan padi lokal dan menghindari potensi kelangkaan pangan. Larangan ini bertujuan untuk mengendalikan arus distribusi gabah agar tetap berada dalam wilayah Lampung, sehingga produksi beras dapat mencukupi kebutuhan masyarakat setempat. Ketentuan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik spekulasi yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan harga di pasar lokal. Namun, implementasi dari ketentuan ini menghadapi tantangan, terutama terkait dengan pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten. Kebijakan ini justru dipandang berpotensi merugikan petani karena mengurangi peluang mereka untuk memperoleh harga yang lebih kompetitif di pasar luar daerah. Situasi ini melahirkan pertanyaan krusial mengenai apakah Perda tersebut benar-benar melindungi kepentingan petani atau justru menambah beban regulatif yang baru. Permasalahan distribusi gabah di Lampung juga berkaitan erat dengan aspek ekonomi kerakyatan yang menjadi fondasi pembangunan nasional. Petani, sebagai bagian terbesar dari pelaku ekonomi rakyat, memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan agar tidak menjadi korban ketidakadilan sistem pasar. Peraturan daerah yang seharusnya berfungsi sebagai payung hukum untuk mengurangi ketidakadilan struktural ini, dalam praktiknya sering dianggap belum mampu memberikan solusi nyata bagi permasalahan mendasar yang dihadapi petani. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam implementasi Perda sekaligus memberikan rekomendasi konstruktif agar regulasi dapat lebih efektif dalam melindungi dan memberdayakan petani.

³ Ofis Rikardo, dkk. *Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Perundang-undangan Di Indonesia. Jurnal Hukum Sasana.* Volume 1. 2024. hlm. 172.

⁴ Perda No. 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Distribusi Gabah Pasal 5 Ayat (2).

Kabupaten Lampung Timur dipilih sebagai fokus penelitian karena merupakan salah satu daerah agraris yang memiliki kontribusi signifikan terhadap produksi padi di Provinsi Lampung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik,⁵ pada tahun 2023 terjadi peningkatan luas panen padi sebesar 8% dibandingkan tahun 2022, serta peningkatan jumlah produksi padi sebesar 0,27%. Meskipun peningkatan produksi relatif kecil, tren positif dalam produktivitas pertanian ini menunjukkan bahwa Lampung Timur merupakan wilayah yang representatif untuk menelaah implementasi Perda Distribusi Gabah. Peningkatan luas panen dan produksi ini berimplikasi langsung pada dinamika distribusi gabah, sehingga efektivitas Perda dalam memberikan perlindungan kepada petani menjadi sangat layak untuk diteliti secara mendalam. Perda Distribusi Gabah tersebut dibentuk dengan tujuan memberikan kepastian hukum dalam tata kelola gabah dan melindungi kepentingan petani sebagai produsen utama. Namun, dengan adanya dinamika peningkatan hasil produksi di Lampung Timur, diperlukan kajian komprehensif mengenai sejauh mana regulasi tersebut berjalan efektif dalam implementasi di lapangan. Pertanyaan fundamental yang perlu dijawab adalah apakah Perda benar-benar mampu menjamin penetapan harga yang layak, memperkuat posisi tawar petani dalam menghadapi pelaku pasar lainnya, serta mengurangi praktik-praktik distribusi yang merugikan kepentingan petani.

Peningkatan luas panen dan produksi yang terjadi di Lampung Timur tidak secara otomatis menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan petani secara proporsional. Masih terdapat kemungkinan besar adanya kesenjangan antara produktivitas pertanian dengan tingkat perlindungan hukum yang diterima petani dalam praktik distribusi gabah. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan kuantitas produksi tidak selalu berbanding lurus dengan perbaikan kualitas perlindungan hukum dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji apakah Perda Distribusi Gabah telah memberikan kontribusi nyata dalam menjamin keadilan bagi petani di tengah tren peningkatan hasil produksi tersebut. Melalui studi lapangan di Kabupaten Lampung Timur,

⁵ Data Badan Pusat Statistik. 2024. Lampung Timur Dalam Angka. <https://lampungtimurkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/cfc5a196d5dd225ad3ea900c/kabupaten-lampung-timur-dalam-angka-2024.html>.

diharapkan dapat ditemukan korelasi yang jelas antara kebijakan hukum daerah dengan kondisi empiris petani, sehingga analisis ini dapat memperkaya literatur tentang implementasi kebijakan hukum daerah dalam sektor pertanian.

Penelitian di Kabupaten Lampung Timur juga memiliki urgensi praktis yang tinggi karena hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi strategis bagi Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam merumuskan kebijakan lanjutan yang lebih responsive terhadap kebutuhan petani. Dengan peningkatan hasil panen dan produksi yang terus berlanjut, kompleksitas permasalahan distribusi gabah akan semakin meningkat, sehingga diperlukan instrumen hukum yang lebih adaptif, responsif, dan secara konsisten berpihak pada kepentingan petani. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan rekomendasi konkret dan aplikatif agar Perda tidak hanya menjadi norma tertulis yang bersifat simbolik, melainkan juga instrumen implementatif yang efektif dan berdampak nyata di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi tinggi untuk memastikan bahwa keberadaan Perda benar-benar selaras dengan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (selanjutnya disebut Undang-undang Pemberdayaan Petani).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Petani gabah dalam praktik distribusi gabah di Provinsi Lampung?
- b. Bagaimana implementasi peraturan daerah terkait pengelolaan distribusi gabah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Petani gabah di Provinsi Lampung?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada beberapa ruang lingkup agar pembahasan lebih terarah dan fokus, yaitu:

- a. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi Petani gabah dalam praktik distribusi gabah, khususnya dalam kaitannya dengan Undang-undang Pemberdayaan Petani dan Perda Distribusi Gabah. Fokus analisis diarahkan pada sejauh mana peraturan daerah tersebut memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak Petani dalam menghadapi praktik distribusi yang seringkali merugikan.

b. Ruang Lingkup Wilayah

Lokasi penelitian difokuskan di Kabupaten Lampung Timur, sebagai salah satu daerah agraris yang memiliki kontribusi signifikan terhadap produksi gabah di Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada data empiris peningkatan luas panen dan produksi padi tahun 2023 yang mencerminkan dinamika distribusi gabah di daerah tersebut.

c. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini menganalisis implementasi Perda Distribusi Gabah sejak diberlakukan hingga kondisi aktual pada tahun 2023 sampai 2024. Periode ini dipilih untuk menilai efektivitas peraturan daerah dalam menghadapi dinamika distribusi gabah, terutama dengan adanya tren peningkatan produksi padi di Lampung Timur.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Petani gabah dalam praktik distribusi gabah di Provinsi Lampung.
- b. Untuk menganalisis implementasi peraturan daerah terkait pengelolaan distribusi gabah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Petani gabah di Provinsi Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan hukum distribusi

komoditas pertanian. Kajian mengenai perlindungan hukum bagi petani dalam konteks distribusi gabah masih relatif terbatas, sehingga penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik dengan menghadirkan analisis mengenai efektivitas instrumen hukum daerah dalam melindungi kepentingan petani. Selain itu, penelitian ini juga memberikan perspektif baru tentang bagaimana norma hukum daerah dapat bersinergi dengan prinsip perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Pemberdayaan Petani.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menilai implementasi Perda Distribusi Gabah. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk menyusun kebijakan yang lebih responsif dan aplikatif dalam memberikan perlindungan kepada petani, khususnya dalam menghadapi permasalahan distribusi gabah yang sarat dengan ketimpangan struktural. Bagi petani, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana advokasi untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam rantai distribusi. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil sebagai rujukan dalam merumuskan strategi perlindungan hukum yang lebih berpihak pada kepentingan petani.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Pada suatu penelitian, teori berfungsi sebagai pedoman terhadap peneliti dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Oleh karenanya, diperlukan teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan fenomena social secara sistematis dan menghubungkan antar konsep.⁶ Teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam suatu sistem deduktif yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala. Teori berarti seperangkat asumsi, proposisi, atau

⁶ Burhan Ashofia. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 19.

penerimaan terhadap fakta-fakta yang mencoba menetapkan penjelasan yang rasional mengenai hubungan sebab-akibat di antara kelompok-kelompok yang diamati melalui fenomena tertentu.⁷

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menjadi pijakan utama dalam penelitian ini karena memberikan kerangka untuk melihat bagaimana norma dan kebijakan yang ada bekerja dalam melindungi petani dari kerugian, ketidakpastian harga, serta ketimpangan posisi tawar dalam rantai distribusi gabah. Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang berkembang pada abad ke 19.⁸ Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.⁹ Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁰

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta

⁷ A'an Efendi. 2016. *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 89.

⁸ Nola, L. F. 2017. *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Negara Hukum. hlm. 35.

⁹ Tirtakoesoemah, A. J., dan Arafat, M. R. 2020. *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*. Pekalongan: Pena Justisia. hlm. 78.

¹⁰ Satjipto Raharjo.2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas. hlm. 121.

antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para pengikut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹¹ Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa teori perlindungan hukum berkembang dari pemahaman bahwa tugas hukum adalah menjaga nilai-nilai moral dan memberikan keadilan bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹²

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menjadi landasan teori untuk menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap petani gabah dalam praktik distribusi gabah di Provinsi Lampung. Teori ini berangkat dari pandangan bahwa hukum pada hakikatnya hadir untuk melindungi manusia, khususnya kelompok yang berada pada posisi lemah dan rentan mengalami ketidakadilan. Pemikiran tersebut berakar dari ajaran hukum alam yang menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, keberadaan suatu norma hukum tidak

¹¹ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 53.

¹² *Ibid.* hlm.54.

hanya dinilai dari aspek formalnya, tetapi juga dari kemampuan norma tersebut dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Petani gabah merupakan kelompok yang sering menghadapi masalah struktural dalam rantai distribusi, seperti rendahnya posisi tawar, ketergantungan pada pelaku usaha tertentu, serta keterbatasan akses terhadap pasar. Kondisi tersebut menempatkan petani dalam situasi yang rentan terhadap praktik distribusi yang merugikan. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana perda distribusi gabah mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi petani. Melalui perspektif Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan aturan tertulis, tetapi juga dari bagaimana aturan tersebut diimplementasikan oleh pemerintah daerah dan pelaku terkait, serta apakah implementasi tersebut benar-benar membawa manfaat nyata bagi petani. Dengan menggunakan teori perlindungan hukum, penelitian ini dapat menilai apakah kebijakan distribusi gabah di Provinsi Lampung telah mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan, serta apakah negara melalui perangkat hukumnya telah menjalankan tanggung jawab untuk memberikan rasa aman, kepastian, dan perlindungan terhadap petani. Oleh karena itu, teori ini memberikan dasar analisis yang kuat dalam mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi petani gabah sebagai inti dari rumusan masalah pertama.

b. Teori Efektivitas Hukum

Hukum sebagai salah satu sub sistem kemasyarakatan tentunya diharapkan dapat berlaku dan bekerja di masyarakat sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri. Bekerjanya hukum dalam masyarakat sejatinya merupakan hal yang sama pentingnya dengan pembuatan hukum, penemuan hukum, hingga penegakan hukum. Bekerjanya hukum di masyarakat diharapkan supaya hukum bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu untuk menghadirkan ketertiban yang adil. Urgensi bekerjanya hukum di masyarakat sejatinya didasarkan pada gagasan bahwa sebagai suatu bidang yang bersifat normatif, hukum tidak hanya memusatkan perhatiannya pada asas, teori, konsep, serta putusan pengadilan yang berorientasi pada (*law in idea/ law in book*). Hukum juga harus dilihat

dalam perspektif paradigma komprehensif, termasuk dalam penerapan hukum di masyarakat.¹³

Efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in action* dan *law in theory*.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.¹⁵ Berkaitan dengan efektivitas hukum, berarti membicarakan efektivitas hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa efisien bila determinan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin. Undang-undang bisa efisien ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, dalam hal mana perilaku tersebut menunjukkan efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori efektivitas hukum yang dituangkan oleh Soerjono Soekanto menggunakan besaran efektivitas yang menegakkan hukum pada lima hal:¹⁶

1) Faktor Hukum

Hukum melayani keadilan, kepastian dan kebermanfaatan. Ada kalanya dalam praktik kepolisian di daerah ini mengalami konflik diantara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat aktual dan konkret, disisi lain keadilan sifatnya abstrak. Maka disaat hakim membuat putusan atas perkara dengan menerapkan hukum saja, ada kalanya nilai

¹³ Nazarudin Iathif. Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaikai atau Merekayasa Masyarakat. *Pilat Pakuan Law Review*. Vol 3 No. 1. 2017. hlm. 402.

¹⁴ Soerjono Soekanto. 1985. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali. hlm.73

¹⁵ Soerjono Soekanto. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya. hlm. 80.

¹⁶ Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm.5.

keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, setidaknya pertanyaan tentang keadilan ada di latar depan. Karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tertulis.

2) Faktor Penegakan Hukum

Dalam penerapan hukum, cara berpikir atau kepribadian sipir penjara memegang peranan penting, jika peraturannya baik tetapi kualitasnya tidak baik, maka ada masalah. Sampai saat ini, masyarakat memiliki kecenderungan yang kuat untuk menginterpretasikan undang-undang menurut aparat atau petugas kepolisian, artinya undang-undang disamakan dengan polisi atau perilaku pejabat yang sebenarnya. Sayangnya, permasalahan dalam pelaksanaan kekuasaan seringkali muncul dari sikap atau perlakuan yang dianggap berlebihan, atau tindakan lain yang mencoreng nama baik dan kewibawaan lembaga kepolisian. Ini karena buruknya kualitas aparat penegak hukum tersebut.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, unsur atau fasilitas pendukung berupa software dan hardware yang penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik kecuali dilengkapi dengan kendaraan dan sarana komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, lembaga dan fasilitas memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa nasihat dan perlengkapan tersebut, lembaga penegak hukum tidak akan mungkin menyelaraskan peraturan yang seharusnya sesuai dengan tugas mereka yang sebenarnya.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan berjuang untuk perdamaian di masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok memiliki kesadaran hukum sedikit banyak. Salahnya adalah bisnis hukum, yaitu legalitas tinggi, sedang atau buruk. Tingkat kepatuhan terhadap hukum merupakan indikasi efektivitas hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada hakikatnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum-hukum yang berlaku, yaitu pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik (yaitu dipatuhi) dan apa yang dianggap buruk (yaitu

dihindari). Dengan demikian, kebudayaan Indonesia ialah landasan atau dasar hukum adat yang berlaku. Juga berlaku hukum tertulis (legislasi) yang dibentuk oleh kelompok sosial tertentu yang memiliki kekuasaan dan otoritas atas mereka. Hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang mendasari common law agar dapat menerapkan hukum secara aktif.

Secara umum, tujuan utama dari efektivitas hukum adalah untuk menciptakan sistem hukum yang dapat memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat secara keseluruhan.¹⁷ Efektivitas hukum pada dasarnya membahas sejauh mana hukum yang berlaku dapat benar-benar dijalankan, ditaati, serta mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas hukum digunakan untuk menilai apakah peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya peraturan daerah terkait pengelolaan dan distribusi gabah, telah mampu memberikan perlindungan nyata bagi petani di tingkat lapangan. Dengan kata lain, teori ini akan membantu menjawab apakah regulasi yang dibuat pemerintah daerah benar-benar mampu mencegah praktik distribusi yang merugikan petani atau justru hanya sebatas aturan normatif tanpa implementasi yang optimal.

Efektivitas hukum juga mencakup tiga aspek penting, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat. Substansi hukum akan dianalisis untuk melihat apakah ketentuan dalam Perda Distribusi Gabah sudah memuat norma yang jelas, konsisten, dan relevan dengan kebutuhan petani. Struktur hukum berhubungan dengan sejauh mana aparatur pemerintah daerah dan lembaga terkait menjalankan fungsi pengawasan serta penegakan aturan terhadap praktik distribusi gabah. Sedangkan budaya hukum masyarakat menyangkut kesadaran dan kepatuhan para pihak, baik petani, pedagang, maupun pihak lain yang terlibat dalam rantai distribusi gabah, terhadap aturan yang berlaku. Dengan menggunakan teori efektivitas hukum, penelitian ini dapat menjelaskan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bertujuan melindungi petani dengan realitas di lapangan yang masih menunjukkan ketimpangan distribusi gabah. Apabila ditemukan bahwa aturan hukum tidak dijalankan secara efektif, maka penelitian ini dapat memberikan

¹⁷ Sabian Usman. 2009. *Dasar-dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm.13.

rekomendasi untuk memperbaiki aspek regulasi, penegakan hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, teori efektivitas hukum menjadi landasan penting untuk mengukur sejauh mana perlindungan hukum bagi petani di Provinsi Lampung benar-benar terwujud dalam praktik.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang diteliti. Terdiri dari susunan beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pandangan ahli hukum. Kerangka konseptual ini sekaligus merumuskan definisi-definisi istilah penting agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda dan mempermudah pemahaman.

Adapun batasan istilah dan konsep-konsep utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹⁸

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.¹⁹ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan

¹⁸ Soedjono Dirdjosisworo. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 25-43.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. hlm. 12.

teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.²⁰ Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²¹
- 2) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²²
- 3) Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²³
- 4) Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh negara melalui instrumen hukum, baik preventif maupun

²⁰ Hans Kelsen, 2009. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia. hlm. 343.

²¹ Satjipto Raharjo. *Op.Cit.*. hlm. 121.

²² Setiono. 2004. *Rule of Law*. Surakarta: Tesis S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. hlm. 3.

²³ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret. hlm. 14.

²⁴ Hetty Hasanah. *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*. Dikutip dalam jurnal Mashikana, dan Dika Anggara Putra. Perlindungan Hukum Pojk Nomor 14/Pojk.05/2020 Terhadap Debitor Lembaga Pembiayaan (Leasing) Terdampak Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keadilan. *Jurnal Keadilan Hukum* Vol.4 No. 1. 2023. hlm. 25.

represif, untuk menjamin, melindungi, serta memenuhi hak-hak masyarakat guna terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai adanya aturan tertulis, tetapi juga mencakup implementasi dan penegakan hukum yang efektif sehingga mampu melindungi pihak yang lemah dari ketidakadilan. Relevansi perlindungan hukum dengan penelitian ini terletak pada posisi petani sebagai kelompok yang rentan dalam praktik distribusi gabah. Dalam rantai distribusi, petani kerap berada pada posisi tawar yang lemah akibat harga jual yang rendah, dominasi tengkulak, serta keterbatasan akses pasar. Perlindungan hukum menjadi penting karena negara melalui peraturan perundang-undangan berkewajiban hadir untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi petani agar tidak menjadi korban ketidakadilan sistem pasar. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan perda distribusi gabah merupakan bentuk perlindungan hukum yang ditujukan untuk menata tata kelola distribusi gabah agar lebih transparan dan berpihak pada petani. Namun, efektivitasnya perlu diuji, sebab larangan distribusi gabah keluar daerah justru menimbulkan kontroversi dan berpotensi membatasi peluang petani memperoleh harga yang lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk mengkaji apakah perlindungan hukum yang diberikan melalui perda tersebut benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan petani atau masih menyisakan ketidakadilan dalam praktik distribusi gabah di Lampung.

b. Peraturan Daerah

Barlian telah berhasil secara seksama menelusuri pengertian peraturan daerah yang berkembang di Indonesia. Menurutnya, Perda ialah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota).²⁵ Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung

²⁵A. E. A, Barlian . Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 10 No. 4. 2016. hlm. 801.

kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut:²⁶

- a) Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b) Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini peraturan daerah tunduk kepada peraturan perundangundangan. Dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c) Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d) Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Melihat dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi peraturan daerah adalah menjadi peraturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi masyarakat dan membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di lingkungan yang ditempati oleh masyarakat.

c. Petani

²⁶ Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 114.

Petani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam.²⁷ Menurut Sukino, pengertian petani adalah seseorang yang bergerak di bidang bisnis pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman seperti padi, bunga, buah dan lain lain, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk di gunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.²⁸

d. Distribusi

Menurut Ni Nyoman Juli Nuryani & Desi Handayani distribusi adalah proses yang dilakukan oleh pemasar untuk mengalirkan produk dan barang yang mereka jual ke lokasi tertentu, yang merupakan target pasar, dengan tujuan menjaga ketersediaan stok produk di tangan konsumen.²⁹ Distribusi adalah saluran pemasaran yang dipakai oleh pembuat produk untuk mengirimkan produknya ke industri atau konsumen. Lembaga yang terdapat pada distribusi adalah produsen, distributor, konsumen atau industri.³⁰ Pendapat lain menurut Widodo distribusi adalah upaya dalam pemasaran yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengiriman barang dan layanan dari produsen ke konsumen agar sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dalam hal jenis, jumlah, harga, lokasi, dan waktu yang diinginkan.³¹ Dapat disimpulkan bahwa distribusi adalah kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen akhir, yang bertujuan agar barang atau jasa tersebut sampai ke tangan konsumen pada waktu dan tempat yang tepat. Proses ini meliputi perpindahan fisik barang dan hak kepemilikan, serta sering melibatkan pihak perantara seperti distributor untuk memperlancar prosesnya.

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed.2 cet.3*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 1008

²⁸ Sukino. 2013. *Pertanian Indonesia*. Jakarta: CV Abadi Jaya. hlm. 8.

²⁹ N. N. J. Nuryani, dan Desi Handayani, K. The Effect of Store Image, Discount Prices and Distribution Channels on Sales Volume At UD Pande Kertiasih In Sawan Village, Sawan District. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*. Vol. 3 No. 4. 2022. hlm.1953–1960.

³⁰ A. Setianingsih. Latifah, dkk. Pengaruh Saluran Distribusi Terhadap Volume Penjualan: Studi Kasus pada PT Sinar Sosro Cabang Rancaekek Bandung. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, vol. 3 No. 2. 2019. hlm. 201–214.


³¹ U, Widodo. Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Merek dan Saluran Distribusi Terhadap Volume Penjualan Pada Pt. Gelang Gemilang Jaya Bella Spring Bed Semarang. Fokus Ekonomi : *Jurnal Ilmiah Ekonomi*.Vol. 15 No. 1. 2020. hlm. 217–230.

e. Gabah

Kebutuhan konsumsi di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya terutama bahan pangan pokok yang dibutuhkan seperti gabah yang akan diolah menjadi beras. Gabah merupakan butir dari padi yang telah rontok dari malainya. Sebutir gabah terdiri atas bagian yang tidak dapat dimakan (sekam) dan bagian yang dapat dimakan (kariopsis/butiran beras tanpa sekam). Gabah yang telah dihilangkan sekamnya melalui proses penggilingan disebut beras pecah kulit (*brown rice*). Beras pecah kulit ini lah yang disebut beras utuh (*whole rice*).³²

³² Astawan, M., dan A.E Febrinda. Potensi Dedak Dan Bekatul Beras Sebagai Ingredient Pangan Dan Produk Pangan Fungsional. *Jurnal Pangan*. Vol. 19 No. 1. 2016. hlm. 14- 21.

3. Bagan Alur Pikir Penelitian



Keterangan:

Alur pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan kerangka logis dalam mengkaji perlindungan hukum bagi petani gabah dalam praktik distribusi gabah di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Timur. Alur pikir ini berangkat dari pemahaman bahwa kegiatan distribusi gabah tidak hanya merupakan aktivitas ekonomi, tetapi juga merupakan kegiatan yang memiliki konsekuensi hukum bagi petani sebagai pelaku usaha

kecil. Oleh karena itu, penelitian ini bertumpu pada keterkaitan antara norma hukum nasional, regulasi daerah, dan kondisi empiris di lapangan.

Tahapan awal dalam alur pemikiran ini adalah Undang-undang Pemberdayaan Petani. Undang-undang Pemberdayaan Petani tersebut menjadi dasar normatif yang memberikan jaminan atas hak-hak petani, termasuk akses terhadap pasar, harga yang adil, perlindungan dari praktik usaha yang merugikan, serta kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Undang-undang Pemberdayaan Petani kemudian menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam menyusun regulasi khusus terkait tata kelola distribusi gabah. Bertolak dari ketentuan Undang-undang Pemberdayaan Petani tersebut, penelitian ini kemudian mengkaji Perda Distribusi Gabah sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan otonomi daerah. Perda Distribusi Gabah tersebut disusun untuk menata sistem distribusi gabah agar lebih tertib, transparan, dan berpihak kepada petani. Namun, penerapannya menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait larangan distribusi gabah keluar daerah dan potensi dominasi pelaku usaha tertentu dalam rantai distribusi. Oleh karena itu, Perda Distribusi Gabah ini menjadi objek kajian utama untuk melihat sejauh mana pengaturannya sejalan dengan tujuan perlindungan hukum bagi petani sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang pemberdayaan petani.

Tahap selanjutnya dalam alur pikir adalah implementasi Perda di lapangan. Pada tahap ini, penelitian menyoroti bagaimana pengaturan yang ada dalam Perda distribusi gabah benar-benar dijalankan oleh pemerintah daerah, lembaga pengawasan, pelaku usaha penggilingan padi, pedagang, dan petani. Implementasi Perda menjadi penting karena efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada isi norma, tetapi juga pada pelaksanaannya. Melalui data empiris, penelitian ini menilai apakah kebijakan distribusi gabah benar-benar memberikan manfaat bagi petani atau justru sebaliknya menimbulkan hambatan akses pasar, ketergantungan pada pelaku usaha tertentu, dan ketimpangan posisi tawar.

Tahap akhir dari alur pemikiran adalah analisis mengenai perlindungan hukum bagi petani gabah di Provinsi Lampung. Pada tahap ini, penelitian memadukan hasil kajian normatif dan temuan empiris untuk menilai apakah petani telah memperoleh perlindungan yang efektif, baik dari aspek preventif maupun represif. Analisis ini mengidentifikasi apakah terdapat disharmoni antara undang-undang pemberdayaan petani dan perda distribusi gabah, serta bagaimana ketidaksesuaian tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan dan hak-hak petani. Dengan demikian, alur pemikiran dalam penelitian ini membentuk kerangka analisis yang menyeluruh, yang memadukan antara dasar hukum nasional, ketentuan hukum daerah, dan realitas implementasi di lapangan untuk menjawab secara komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi petani gabah dalam praktik distribusi gabah di Provinsi Lampung

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah jenis penelitian yang memadukan penelitian kepustakaan dengan dukungan data lapangan yaitu melalui wawancara terhadap pihak yang terkait. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif empiris (*applied Law Research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum.³³ Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat Dua tahap kajian, yaitu:³⁴

- a. Tahap pertama adalah mengenai kajian hukum normatif yang berlaku.
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in konter* itu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil

³³ Abudulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian*, cet 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 52.

³⁴ *Ibid*, hlm. 52.

penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan tiga macam pendekatan, yang pertama yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian, Pendekatan Perundang-undangan adalah metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber utama data.³⁵ Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan norma-norma hukum yang tertulis dalam undang-undang, peraturan daerah, dan dokumen hukum lainnya. Fokus utama dari pendekatan ini adalah memahami isi, tujuan, serta penerapan ketentuan hukum dalam konteks yang sedang diteliti. Dalam penelitian yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi Petani dan distribusi gabah, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi secara sistematis regulasi yang mengatur distribusi gabah, terutama perda distribusi gabah, dan undang-undang pemberdayaan petani.

Pendekatan kedua yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³⁶ Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 185.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Kencana. hlm. 135

hukum tentang perda distribusi gabah yang mana terdapat pro dan kontra terhadap peraturan yang memuat larangan distribusi gabah keluar daerah.

Pendekatan ketiga yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yaitu prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan.³⁷ Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif lapangan dengan mengumpulkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur (Dinas Pertanian Lampung Timur) mewakili unsur pemerintah, dan Petani di Kabupaten Lampung Timur mewakili masyarakat yang terdampak langsung atas Perda Distribusi Gabah.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.³⁸ Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini pihak-pihak terkait yang diwawancara

³⁷ Lexy J. Moleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 4.

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad *Op.Cit*, hlm. 156.

adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur (Dinas Pertanian Lampung Timur), dan Petani yang ada di Kabupaten Lampung Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.³⁹ Sumber Bahan Hukum Penelitian Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni :

1) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.

Bahan hukum primer dapat berupa:⁴⁰

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- d) Peraturan Daerah Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Distribusi Gabah.
- e) Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Distribusi Gabah.

³⁹ Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 12.

⁴⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *op, cit.* hlm 157.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- a) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b) Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c) Makalah-makalah, artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Dalam penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad , bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.
- b. Dalam penelitian hukum empiris dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terdapat 2 (dua) teknik yang dapat digunakan, baik gunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut adalah wawancara dan angket atau kuisioner.

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.⁴² Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karna tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diproleh

⁴¹ *Ibid*, hlm. 160.

⁴² *Ibid*, hlm. 161.

dengan diberi bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu narasumber dipilih berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti sesuai tujuan penelitian. Responden yang diwawancara, meliputi:

- a. Bapak Teguh Pujianto selaku Kabid Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur (Dinas Pertanian Lampung Timur) mewakili unsur Pemerintah.
- b. Ibu Ariesta selaku Kabid Bina Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur mewakili unsur Pemerintah.
- c. Bejo Priyono selaku salah satu Petani di Kabupaten Lampung Timur mewakili masyarakat yang terdampak langsung atas Perda Distribusi Gabah.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengemukakan, Pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁴³

- a. Pemeriksaan data, yaitu data yang diprooleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan.
- b. Editing, yaitu proses meneliti kembali data yang diprooleh dari berbagai kepustakaan yang ada, serta data yang diperoleh dari wawancara. Dari data yang diprooleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang sudah diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya.
- d. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengelolahan data. Adapun analisis

⁴³ *Ibid*, hlm. 182.

data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 183.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum bagi Petani

Hukum hadir didalam kehidupan masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Oleh karenanya hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁴⁵ Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.⁴⁶ Hukum tertulis terletak pada peraturan-peraturan yang di kodifikasikan atau dibukukan, sedangkan peraturan tidak tertulis terletak pada norma dana tau kebiasaan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.⁴⁷ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.⁴⁸ Hukum hadir tidak hanya sekedar menjadi pedoman dan tatanan dalam masyarakat, tetapi hukum juga hadir sebagai bentuk perlindungan bagi subjek hukum. Secara umum, perlindungan berarti

⁴⁵ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 595.

⁴⁶ Syamsul Arifin. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan area University Press. hlm. 5-6.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Op.Cit.* hlm. 12.

⁴⁸ Hans Kelsen. *Op.Cit.* hlm. 343.

mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.⁴⁹

Perlindungan hukum dengan kata lain dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.⁵⁰ Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵¹
- b. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁵²
- c. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan

⁴⁹ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum. Republika, 24 Mei 2004.

⁵⁰ Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat. 2020. *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*. Pekalongan: Pena Justisia. hlm. 4.

⁵¹ Setiono. *Op.Cit.* hlm. 3.

⁵² Muchsin. 2003. *Op.Cit..* hlm. 14.

bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.⁵³

Perlindungan hukum bukan sekedar untuk memberi kepastian hukum dan rasa aman, tetapi perlindungan hukum diwujudkan untuk menciptakan sebuah kesejahteraan. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah memberikan tanggungjawab kepada negara, salah satunya adalah tanggungjawab memajukan kesejahteraan umum dan Pancasila sila kelima secara jelas menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa. Negara memiliki tanggungjawab mensejahterakan rakyat dan setiap warga Negara Indonesia berhak atas kesejahteraan. Menurut pasal 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu untuk mencapai sebuah kesejahteraan maka setiap orang harus diberikan kesempatan untuk dapat mengembangkan diri dan usaha yang dilakukannya, setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, salah satunya di bidang Pertanian.

Sektor pertanian di Indonesia telah memberikan peranan yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian bangsa. Pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia dihasilkan dari usaha yang dilakukan disektor pertanian. Tidak dapat dipungkiri bahwa meningkatnya jumlah penduduk berakibat pula pada meningkatnya jumlah kebutuhan akan pangan. Para pelaku usaha pertanian atau petani sangat mengandalkan usahanya untuk menyambung kehidupannya, begitu juga dengan masyarakat Indonesia secara umum sangat bergantung sekali dengan hasil pertanian untuk konsumsi sehari-hari. Hal ini menandakan bahwa produk pertanian sangat berperan penting dalam kehidupan di negeri ini. Pertanian di indonesia selain di upayakan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat indonesia sendiri juga diharapkan mampu menghasilkan hasil pertanian yang dapat di ekspor kenegara lain sehingga dapat

⁵³ Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 10.

memberikan pemasukan bagi negara Indonesia yang akan diperuntukkan untuk kemakmuran bangsa Indonesia.

Dewasa ini, kebanyakan ekonom pembangunan menganut konsensus bersama bahwa sektor pertanian tidak lagi memainkan peranan pasif dan pendukung belaka dalam proses pembangunan ekonomi, justru perekonomian pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian khususnya harus memainkan peranan penting dalam strategi pembangunan ekonomi apapun, terutama bagi negara negara berkembang ekonomi rendah.⁵⁴ Pada masyarakat pedesaan pada umumnya sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk desa di Indonesia. Meskipun pekerjaan sebagai petani adalah pekerjaan yang hasilnya tidak menentu dan tidak dapat di pastikan sebab sangat bergantung dengan kondisi alam dan cuaca tetapi sebagian besar masyarakat pedesaan pada umumnya sangat bergantung pada usaha pertanian yang dilakukan. Sektor pertanian di Indonesia kini telah mengalami sebuah perubahan yang cukup signifikan utamanya perubahan pada kebiasaan sebagian besar petani yang dulunya sangat bergantung pada tenaga manusia dalam hal ini para petani yang sekarang telah mengalami sebuah perkembangan dengan hadirnya alat-alat canggih yang dapat di gunakan untuk mengolah lahan, menanami lahan, sampai pada memanen. Contohnya saja pada petani padi yang dulunya menggarap lahan dengan cangkul atau dengan menggunakan tenaga Sapi atau Kerbau namun kini telah hadir traktor atau mobil pengolah lahan, yang dulunya menanam padi dengan tangan kini telah hadir alat penanam padi, dan memanen padi yang dulunya memotong menggunakan sabit kini telah mulai tergantikan dengan mobil pemotong padi. Perkembangan tersebut bukanlah suatu hal yang dapat menjamin kesejahteraan para petani namun sedikit lebih memudahkan petani dalam bekerja. Pada kenyataannya belum semua petani dapat menikmati teknologi canggih tersebut, hal ini disebabkan karena belum meratanya peredaran alat-alat ketidakmampuan canggih tersebut, petani mengakses/memiliki alat-alat tersebut, juga karena ketidakmampuan sebagian petani dalam menjalankan alat tersebut.

⁵⁴ Michael P.Todaro dan Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Penerbit Erlangga. hlm. 2.

Selain Resiko kegagalan panen yang seringkali dihadapi oleh petani, terdapat beberapa masalah yang dihadapi para petani yang mengakibatkan kurang sejahteranya petani di Indonesia yaitu:

- a) Tingginya harga kebutuhan pokok pertanian dan sarana pertanian seperti bibit, pupuk, racun, alat-alat mesin pertanian,
- b) Rendahnya harga jual produk dan hasil pertanian,
- c) Transportasi dan distribusi hasil panen pertanian,
- d) Rendahnya kualitas SDM para petani, yang diakibatkan karena kurangnya pendidikan, pelatihan, dan pembinaan bagi para petani,
- e) Kurangnya sarana teknologi yang yang dapat diakses yang dapat mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan hasil produk pertanian,
- f) Semakin menyempitnya lahan garapan,
- g) Kurang dan terbatasnya modal yang dimiliki untuk mengembangkan usaha petani dalam mengolah lahan pertanian.

Rendahnya kualitas SDM para petani, yang diakibatkan karena kurangnya pendidikan, pelatihan, dan pembinaan bagi para petani. Maka diperlukan upaya sadar dan terstruktur dari pihak pemangku kebijakan dan pihak-pihak terkait sektor pertanian untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki petani. Tingkat Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki petani merupakan hal yang sangat penting. Tanpa pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki petani, maka petani akan sulit untuk mengembangkan usahanya. Petani kemampuan saja yang tidak cukup punya untuk memperbaiki usaha taninya sendiri. Bantuan dari luar sangat dibutuhkan oleh petani dalam memperbaiki dan meningkatkan hasil taninya. Banyaknya resiko pertanian dan permasalahan yang dihadapi petani maka diperlukan peran pemerintah yang dapat membantu petani dalam menghadapi resiko dan permasalahan yang harus dihadapi. Hadirnya undang-undang pemberdayaan petani diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan kepada petani dari resiko pertanian yang sering terjadi, menjamin ketersediaan sarana prasarana pertanian, mengembangkan mutu kemampuan dan keterampilan petani dalam mengembangkan usaha para petani disektor pertanian.

Undang-undang Pemberdayaan Petani ini dibuat untuk menjamin perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai subjek usaha pertanian, meliputi perencanaan,

penyediaan sarana produksi, kepastian usaha (termasuk jaminan pemasaran), akses pembiayaan, asuransi pertanian, pendidikan, pelatihan, akses teknologi informasi, pembentukan kelembagaan petani, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan. Undang-undang menempatkan negara (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan sesuai kewenangannya. Undang-undang Pemberdayaan Petani merupakan landasan hukum nasional yang secara khusus dirancang untuk memberikan jaminan perlindungan, kepastian hukum, serta pemberdayaan terhadap petani sebagai pelaku utama sektor pertanian di Indonesia. Undang-undang ini lahir dari kesadaran bahwa petani memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan, kedaulatan pangan, serta kesejahteraan masyarakat pedesaan. Namun di sisi lain, petani juga merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai risiko, baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Secara normatif, Undang-undang pemberdayaan petani bertujuan untuk melindungi petani dari ketidakpastian harga, fluktuasi pasar, perubahan iklim, gagal panen, hingga praktik-praktik perdagangan yang tidak adil. Perlindungan hukum bagi petani dimaksudkan agar mereka memperoleh jaminan dalam menjalankan usahanya, sementara pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani agar mampu bersaing dalam sistem ekonomi modern.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Pemberdayaan Petani dijelaskan bahwa perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan dalam memperoleh sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, dan risiko akibat perubahan iklim. Sedangkan pemberdayaan petani (Pasal 1 angka 4) adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, penguatan kelembagaan, serta kemudahan akses terhadap teknologi, modal, dan pasar. Undang-undang Pemberdayaan Petani mengatur beberapa aspek penting, yaitu:

1. Perencanaan dan perlindungan usaha tani, yang meliputi kemudahan akses terhadap lahan, ketersediaan sarana produksi, serta jaminan kepastian usaha.
2. Sistem perlindungan harga dan pasar, di mana pemerintah wajib menstabilkan harga komoditas pertanian agar petani tidak dirugikan oleh permainan pasar.

3. Pengembangan lembaga petani dan usaha tani, untuk memperkuat posisi tawar petani dalam rantai distribusi dan transaksi jual beli hasil pertanian.
4. Jaminan asuransi pertanian, sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko gagal panen akibat bencana alam atau serangan organisme pengganggu tanaman.
5. Peran pemerintah dan pemerintah daerah, yang diwajibkan memberikan dukungan kebijakan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap implementasi perlindungan dan pemberdayaan petani.

Undang-undang pemberdayaan petani mengatur secara komprehensif bentuk perlindungan terhadap petani dalam rangka menghadapi risiko usaha, ketidakpastian harga, keterbatasan sarana produksi, praktik biaya tinggi, dan lemahnya posisi tawar dalam pasar pertanian. Sejumlah bentuk perlindungan dimaksud dapat dilihat dalam ketentuan berikut:

1. Pertama, perlindungan pada aspek sarana dan prasarana produksi pertanian sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Pemberdayaan Petani menegaskan bahwa perlindungan petani dilaksanakan melalui suatu strategi yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi, yang bertujuan menjamin keberlanjutan usaha pertanian serta meminimalkan risiko yang dihadapi petani. Strategi tersebut mencakup penyediaan dan penguatan prasarana serta sarana produksi pertanian guna mendukung kelancaran proses produksi dan meningkatkan efisiensi usaha tani. Selain itu, perlindungan diwujudkan melalui pemberian kepastian usaha dan pengaturan harga komoditas pertanian yang adil, sehingga petani memperoleh jaminan atas hasil produksinya dan terhindar dari fluktuasi harga yang merugikan.

Negara juga berkewajiban menghapus praktik ekonomi biaya tinggi yang selama ini membebani petani, baik dalam proses produksi, distribusi, maupun pemasaran hasil pertanian. Lebih lanjut, pasal ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap risiko di luar kendali petani, melalui pemberian ganti rugi atas gagal panen akibat kejadian luar biasa, penerapan sistem peringatan dini serta penanganan dampak perubahan iklim, dan penyelenggaraan asuransi pertanian. Keseluruhan strategi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan

petani tidak hanya berfokus pada aspek produksi, tetapi juga pada pengelolaan risiko dan jaminan keberlanjutan usaha pertanian secara berkeadilan.

Pasal 7 Undang-Undang Pemberdayaan Petani mengatur mengenai strategi perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai bagian dari perencanaan kebijakan pemerintah. Ketentuan ini menegaskan bahwa strategi yang dimaksud harus ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sehingga terdapat pembagian peran yang proporsional dalam implementasi kebijakan pertanian. Norma ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan kewajiban konstitusional yang harus dikelola secara terintegrasi antara pusat dan daerah.

Pasal 12 menegaskan bahwa pelaksanaan perlindungan petani secara substansial merupakan penjabaran dari strategi perlindungan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya, sehingga kebijakan perlindungan tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan kerangka perlindungan yang lebih luas. Strategi tersebut menjadi dasar bagi negara dalam menentukan bentuk dan sasaran perlindungan yang diberikan kepada petani. Ketentuan ini juga mengatur pengelompokan penerima perlindungan secara lebih spesifik. Perlindungan yang berkaitan dengan prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, harga komoditas pertanian, ganti rugi gagal panen, serta asuransi pertanian diprioritaskan bagi petani kecil, baik petani penggarap yang tidak memiliki lahan, petani pemilik lahan dengan skala usaha terbatas, maupun petani hortikultura, pekebun, dan peternak skala kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini mencerminkan keberpihakan hukum kepada petani yang berada pada posisi paling rentan secara ekonomi dan struktural.

Perlindungan yang berkaitan dengan penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dan penerapan sistem peringatan dini serta penanganan dampak perubahan iklim diberikan kepada petani secara umum tanpa pembedaan skala usaha. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa aspek perlindungan tertentu dipandang sebagai kepentingan bersama seluruh petani, karena berkaitan

langsung dengan efisiensi sistem pertanian dan mitigasi risiko yang bersifat luas dan sistemik. Pasal 12 Undang-Undang Pemberdayaan Petani mengatur mengenai ruang lingkup dan bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada petani.

Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaksanaan perlindungan petani harus merujuk pada strategi yang sebelumnya telah dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (2), sehingga terdapat korelasi langsung antara perencanaan strategis dan implementasi operasional perlindungan. Pasal 12 merupakan norma yang mengikatkan strategi pada tindakan nyata dalam penyelenggaraan perlindungan petani. Ayat (2) Pasal 12 menentukan kategori petani yang berhak memperoleh perlindungan negara, yakni petani penggarap yang tidak memiliki lahan dan menggarap lahan paling luas 2 hektare, petani pemilik lahan dengan luas maksimal 2 hektare, serta petani hortikultura, perkebunan, dan peternakan skala kecil. Pembatasan subjek ini menegaskan bahwa perlindungan prioritas difokuskan pada petani kecil dan petani penggarap yang secara ekonomis berada pada posisi paling rentan. Hal tersebut mencerminkan prinsip keadilan distributif serta afirmasi negara untuk intervensi pada kelompok yang membutuhkan perlindungan paling besar.

Norma ini juga menunjukkan bahwa undang-undang berorientasi pada pemberdayaan struktur agraria yang inklusif dan berkeadilan. Ayat (3) memperluas cakupan perlindungan dengan menyatakan bahwa aspek penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi serta pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim diberikan kepada seluruh petani tanpa pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa risiko pasar dan risiko iklim dipandang sebagai ancaman yang bersifat universal, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan yang bersifat umum, tidak hanya terbatas pada petani kecil. Penegasan ini merefleksikan pemahaman bahwa ketidakpastian iklim dan pasar merupakan risiko sistemik yang berpotensi mempengaruhi seluruh pelaku usaha tani.

Pasal 16 menegaskan adanya tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, untuk menyediakan

dan/atau mengelola prasarana pertanian sebagai bagian dari strategi perlindungan petani. Tanggung jawab tersebut menunjukkan peran aktif negara dalam menjamin tersedianya infrastruktur yang menjadi penopang utama keberlangsungan dan efektivitas usaha pertanian. Prasarana pertanian yang dimaksud mencakup infrastruktur dasar yang mendukung proses produksi dan distribusi hasil pertanian, antara lain jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa yang berfungsi memperlancar akses petani ke lahan serta pasar. Selain itu, ketersediaan sumber daya air melalui bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung menjadi elemen penting dalam menjamin keberlanjutan produksi pertanian, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian iklim.

Ruang lingkup prasarana pertanian juga meliputi jaringan listrik, fasilitas pergudangan, pelabuhan, dan pasar yang berperan dalam mendukung pascapanen dan pemasaran hasil pertanian. Pengaturan ini mencerminkan bahwa perlindungan petani tidak hanya diarahkan pada aspek produksi semata, tetapi juga pada penguatan rantai distribusi dan akses pasar, sehingga petani memperoleh manfaat ekonomi yang lebih optimal dari kegiatan usahanya. Pasal 16 mengatur kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian sebagai bagian dari perlindungan petani. Ketentuan ini menempatkan negara sebagai aktor utama dalam penyediaan infrastruktur dasar pertanian seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi, dan fasilitas pendukung lainnya yang menjadi prasyarat agar petani dapat menjalankan usaha tani secara efektif dan efisien.

Norma ini menegaskan bahwa pembangunan prasarana merupakan bentuk perlindungan struktural yang bersifat jangka panjang, karena ketersediaan infrastruktur pertanian akan berpengaruh langsung terhadap produktivitas, efisiensi biaya, dan akses petani terhadap pasar. Selain itu, pasal ini menunjukkan bahwa penyediaan prasarana bukan sekadar dukungan teknis, tetapi merupakan kewajiban negara yang harus dijalankan secara proporsional antara pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 19 menegaskan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya, untuk menjamin ketersediaan sarana produksi

pertanian bagi petani secara tepat waktu, bermutu, dan dengan harga yang terjangkau. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sarana produksi merupakan unsur strategis dalam perlindungan petani, karena secara langsung mempengaruhi produktivitas dan keberlanjutan usaha tani. Sarana produksi pertanian yang menjadi tanggung jawab penyediaan tersebut mencakup input utama usaha pertanian, seperti benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan yang memenuhi standar mutu, serta alat dan mesin pertanian yang disesuaikan dengan standar kualitas dan kondisi spesifik lokasi. Pengaturan ini mencerminkan upaya negara untuk memastikan bahwa petani menggunakan sarana produksi yang aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Ketentuan ini juga menekankan prioritas penggunaan sarana produksi yang berasal dari produksi dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap kemandirian sektor pertanian nasional. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban melakukan pembinaan kepada petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani agar mampu menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas. Pembinaan tersebut menunjukkan pendekatan perlindungan yang tidak hanya bersifat penyediaan, tetapi juga pemberdayaan, guna meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani secara berkelanjutan.

Pasal 19 menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, pestisida, pakan ternak, dan alat mesin pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan terjangkau bagi petani. Ketentuan ini memperlihatkan perlindungan negara dalam aspek hulu usaha tani, dimana akses terhadap sarana produksi berkualitas merupakan faktor fundamental dalam meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko kegagalan. Pasal ini juga menekankan prioritas penggunaan sarana produksi pertanian dalam negeri, yang tidak hanya mendukung kemandirian pertanian nasional tetapi juga mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri. Selain penyediaan sarana, pemerintah juga berkewajiban membina petani dan kelompok tani agar mampu menghasilkan sarana produksi yang berkualitas, menunjukkan bahwa pasal ini mengandung dimensi perlindungan sekaligus pemberdayaan.

Pasal 21 menegaskan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai dengan lingkup tugasnya, untuk memberikan subsidi sarana produksi pertanian sebagai bagian dari upaya perlindungan petani. Subsidi tersebut dapat berupa benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, serta alat dan mesin pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata petani di lapangan. Pemberian subsidi diatur dengan prinsip ketepatan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani. Prinsip tersebut mencakup ketepatan guna, sasaran, waktu, lokasi, jenis, mutu, dan jumlah, sehingga kebijakan subsidi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga efektif dan efisien dalam mendukung keberlanjutan usaha pertanian. Pengaturan ini mencerminkan kehati-hatian negara dalam memastikan bahwa subsidi menjadi instrumen perlindungan yang adil serta mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Pasal 21 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi kepada petani dalam bentuk benih, bibit, pupuk, serta alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa subsidi diposisikan sebagai instrumen perlindungan negara untuk meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi yang berkualitas namun sering kali mahal. Pasal ini juga menekankan prinsip tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat jumlah, yang menegaskan pentingnya tata kelola subsidi yang akuntabel dan efektif. Dengan demikian, Pasal 21 tidak hanya memberikan dasar hukum bagi pemberian subsidi, tetapi juga menetapkan standar implementasi agar subsidi benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha tani.

Pasal 42 menegaskan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya, untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi petani sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pemberdayaan. Kewajiban tersebut mencerminkan peran negara dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, pasar, dan tantangan sektor pertanian. Bentuk

pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan mencakup pengembangan program pemagangan, pemberian beasiswa bagi petani untuk mengikuti pelatihan maupun memperoleh pendidikan di bidang pertanian, serta pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis. Ragam bentuk tersebut menunjukkan bahwa penguatan kompetensi petani tidak hanya diarahkan pada aspek teknis budidaya, tetapi juga pada peningkatan kemampuan manajerial dan kewirausahaan.

Ketentuan ini juga mengatur keterkaitan antara pendidikan dan pelatihan dengan pemberian bantuan modal. Petani tertentu yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan penerima bantuan modal ditetapkan melalui peraturan menteri, yang menunjukkan adanya mekanisme pengendalian dan standarisasi agar bantuan modal diberikan secara terukur, akuntabel, dan tepat sasaran. Pasal 42 Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan prasarana pertanian berupa jalan usaha tani, jaringan irigasi, gudang, sarana listrik, dan pasar, serta menyediakan sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian dengan mutu baik dan harga terjangkau. Ketentuan ini juga mencakup pemberian subsidi benih, pupuk, serta alat dan mesin pertanian untuk mendukung efisiensi usaha tani. Implementasi Pasal 12, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 42 Undang-Undang Pemberdayaan Petani menunjukkan adanya bentuk perlindungan nyata yang diberikan pemerintah kepada petani, antara lain melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian seperti alat mesin pertanian (Alsintan), pemberian subsidi pupuk, penyediaan benih, dan penguatan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan pasar hasil pertanian. Upaya ini menjadi bentuk perlindungan hukum yang bersifat administratif dan sosial, karena berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar petani dalam menjalankan aktivitas pertaniannya secara layak.⁵⁵

⁵⁵ Heri Fransisco Siagian, dkk. Analisis Perlindungan Hak Dan Pengembangan Sumber Daya Petani Yang Berkualitas Di Provinsi Banten (Studi Implementasi Pasal 12 Dan Pasal 42 Uu No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani). *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 6 No. 1. 2022. hlm. 32-33.

2. Kedua, perlindungan terkait kepastian usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23. Pasal 22 menegaskan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya, untuk menjamin kepastian usaha bagi petani sebagai bagian dari strategi perlindungan petani. Kepastian usaha diposisikan sebagai prasyarat utama bagi keberlanjutan kegiatan usaha tani dan peningkatan kesejahteraan petani. Kewajiban tersebut diwujudkan melalui penetapan kawasan usaha tani yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya buatan. Penetapan kawasan ini bertujuan menciptakan keteraturan, efisiensi, dan keberlanjutan dalam pemanfaatan lahan pertanian. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian bagi petani yang melaksanakan usaha tani sebagai bagian dari program pemerintah, sehingga petani memperoleh kepastian penyerapan hasil produksinya.

Upaya menjamin kepastian usaha juga dilakukan melalui pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan serta penyediaan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kepastian usaha petani tidak hanya ditopang oleh aspek produksi, tetapi juga oleh dukungan fiskal dan infrastruktur pasar yang memadai. Pasal 22 mengatur kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjamin kepastian usaha bagi petani. Kepastian usaha ini diwujudkan melalui empat instrumen utama: penetapan kawasan usaha tani, jaminan pemasaran hasil pertanian, keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian produktif, serta penyediaan fasilitas pendukung pasar. Norma ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya menyediakan sarana produksi, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas usaha tani berlangsung dalam ekosistem yang stabil, terencana, dan menguntungkan.

Pasal 23 menegaskan bahwa jaminan pemasaran merupakan hak petani untuk memperoleh penghasilan yang layak dan menguntungkan dari kegiatan usaha taninya. Ketentuan ini menempatkan aspek pemasaran sebagai bagian penting dari perlindungan petani, karena keberhasilan usaha tani tidak hanya ditentukan

oleh proses produksi, tetapi juga oleh kepastian penyerapan dan nilai jual hasil pertanian. Jaminan pemasaran tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, antara lain pembelian hasil usaha tani secara langsung oleh pihak yang ditetapkan, penampungan hasil usaha tani untuk menjaga stabilitas penyerapan, serta pemberian fasilitas akses pasar. Ragam bentuk jaminan ini menunjukkan fleksibilitas peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam memastikan petani memiliki akses yang adil dan berkelanjutan terhadap pasar, sehingga risiko kerugian akibat kegagalan pemasaran dapat diminimalkan.

Pemerintah berkewajiban menjamin pemasaran hasil pertanian, memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan untuk lahan pertanian produktif, serta menyediakan fasilitas pendukung pasar. Jaminan pemasaran yang ditegaskan dalam Pasal 23 merupakan bentuk perlindungan langsung terhadap petani agar memperoleh penghasilan yang wajar dan tidak dirugikan oleh fluktuasi pasar sehingga Petani bisa menikmati hasil pemberdayaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemberdayaan Petani. Petani yang berdaya adalah petani yang memiliki kekuatan atau kemampuan dalam hal:

- 1) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan (*freedom*), artinya mereka bebas untuk mengungkapkan pendapat, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan;
 - 2) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
 - 3) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.⁵⁶
3. Ketiga, perlindungan harga komoditas pertanian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25. Pasal 25 menegaskan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kondisi yang mampu menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani sebagai bagian dari strategi perlindungan petani. Ketentuan ini menunjukkan peran aktif negara dalam mengendalikan mekanisme pasar agar tidak merugikan petani dan tetap menjamin

⁵⁶ R Mutmainah dan Sumardjo, Peran Pemimpin Kelompok Tani dan Efektivitas Pemberdayaan Petani. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol.2. 2014. hlm. 33.

keberlanjutan usaha pertanian. Upaya menciptakan kondisi harga yang menguntungkan tersebut dilakukan melalui penetapan berbagai instrumen kebijakan, antara lain pengaturan tarif bea masuk komoditas pertanian, penentuan tempat pemasukan komoditas pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean, serta penetapan persyaratan administratif dan standar mutu. Instrumen tersebut berfungsi melindungi produk pertanian domestik dari tekanan persaingan yang tidak seimbang.

Pemerintah juga berkewajiban membentuk struktur pasar produk pertanian yang berimbang dan menetapkan kebijakan stabilisasi harga pangan. Pengaturan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen serta mengurangi fluktuasi harga yang dapat merugikan petani. Keseluruhan ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan harga komoditas pertanian merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan melalui kebijakan perdagangan, pasar, dan stabilisasi harga secara terpadu. Pemerintah wajib menciptakan kondisi yang menghasilkan harga yang menguntungkan bagi petani, antara lain melalui kebijakan bea masuk, pengaturan tempat pemasukan komoditas impor, standar mutu, serta kebijakan stabilisasi harga pangan. Kebijakan ini memiliki relevansi langsung terhadap komoditas gabah yang rentan terhadap permainan harga oleh pelaku pasar.

Kebijakan pemerintah melalui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan peran Perum Bulog, merupakan salah satu instrumen perlindungan yang memberikan jaminan harga dan kepastian pasar bagi petani. Salah satu tugas yang dilakukan Bulog adalah menjaga stabilitas harga pasar untuk produk pangan pokok nasional. Sejalan dengan perkembangan lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan di Indonesia, pemerintah telah mentransformasi Bulog dengan merubah bentuk lembaga tersebut menjadi perum atau perusahaan umum yang memiliki tugas bukan hanya sebagai lembaga yang melakukan stabilitas harga dengan penugasan *public service obligation* (PSO), namun Bulog juga

melakukan kegiatan komersial yang menguntungkan sehingga dapat mandiri dan mengembangkan diri sesuai dengan kondisi persaingan pasar yang ada.⁵⁷

4. Keempat, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 32. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghapus berbagai bentuk pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang seringkali membebani petani dalam proses distribusi maupun pemasaran hasil tani. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengatur mengenai kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pembiayaan serta permodalan bagi petani. Ketentuan ini menegaskan peran negara sebagai penanggung jawab utama dalam memastikan tersedianya akses permodalan yang memadai, terjangkau, dan berkelanjutan, sehingga petani dapat menjalankan kegiatan usahanya secara optimal.

Norma tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya berkewajiban melakukan perlindungan terhadap petani, tetapi juga berkewajiban memberdayakan mereka melalui instrumen pembiayaan yang memadai. Dengan demikian, Pasal 32 mencerminkan karakter *welfare state* yang memberikan afirmasi bagi kelompok petani sebagai kelompok ekonomi lemah dalam struktur agraria nasional. *Welfare state* diperuntukan agar bisa menjadi patokan untuk hidup masyarakat yang adil serta sejahtera. Konsep *welfare state* merujuk pada konsep di mana negara bertanggung jawab atas kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyatnya. *Welfare state* sebagai mekanisme untuk memastikan kepada setiap lingkup masyarakat mendapatkan perlindungan sosial terutama kesejahteraan bagi mereka yang berada dalam kelompok rentan.⁵⁸

5. Kelima, perlindungan berupa ganti rugi atas gagal panen akibat kejadian luar biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 33. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi untuk memulihkan kerugian petani akibat

⁵⁷ Suswono, dkk. Strategi Peningkatan Daya Saing Perum Bulog. *Jurnal manajemen dan Agrabisnis*. Vol.6 No.2. 2009. hlm. 93.

⁵⁸ Adnan Hamid, dkk. The Urgency of Labor Law for Informal Sector Workers in the Welfare State Concept: An Evidence in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science*. Vol. 11 No. 6. 2022. hlm. 528–41.

bencana alam, serangan organisme pengganggu tanaman, atau kejadian lain yang bersifat luar biasa. Pasal 33 Undang-Undang Pemberdayaan Petani mengatur hak petani untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kebijakan, tindakan, atau peristiwa tertentu yang berdampak pada usaha pertanian. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan petani tidak hanya dilakukan melalui pencegahan dan fasilitasi, tetapi juga melalui mekanisme pemulihan apabila petani mengalami kerugian. Norma ini menunjukkan adanya tanggung jawab negara untuk memberikan kompensasi yang adil, layak, dan proporsional terhadap kerugian yang dialami petani, baik berupa kerusakan sarana produksi, kehilangan hasil panen, maupun penurunan produktivitas. Keberadaan ketentuan ini mengharuskan pemerintah menyediakan mekanisme yang jelas untuk identifikasi kerugian, pengajuan klaim, verifikasi, penilaian besaran ganti rugi, dan tata cara pembayarannya. Dengan demikian, Pasal 33 memberikan landasan hukum bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk membentuk perangkat kebijakan, prosedur teknis, dan alokasi anggaran guna memastikan hak ganti rugi dapat diakses oleh petani.

Rangkaian ketentuan tersebut memberikan gambaran bahwa perlindungan hukum dalam Undang-undang Pemberdayaan Petani bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional melalui penyediaan sarana prasarana, jaminan harga, kepastian pemasaran, perlindungan risiko, dan pemberdayaan kelembagaan. Norma-norma ini menjadi landasan utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan distribusi gabah. Dalam konteks distribusi gabah di Provinsi Lampung, bentuk perlindungan hukum yang demikian dapat dimaknai sebagai langkah pemerintah untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana distribusi yang efisien, sehingga petani tidak dirugikan oleh praktik tata niaga yang timpang. Sebagai implementasi dari undang-undang pemberdayaan petani, perda distribusi gabah mengatur mekanisme pengelolaan distribusi gabah di tingkat daerah. Substansi dalam perda ini memuat sejumlah bentuk perlindungan yang secara khusus ditujukan bagi petani gabah dalam rantai distribusi di Provinsi Lampung. Berikut adalah bentuk perlindungan hukum bagi petani di Provinsi Lampung sebagaimana diatur dalam Perda Distribusi Gabah :

1. Pertama, perlindungan melalui pembinaan kelembagaan dan pengembangan sumber daya petani, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b. Bentuk perlindungan ini berupa pembinaan Gapoktan, penguatan kelembagaan petani, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan kompetensi keterampilan petani. Ketentuan ini sejalan dengan mandat pemberdayaan dalam Undang-undang Pemberdayaan Petani.

Pasal 4 menegaskan bahwa pengelolaan distribusi gabah dilaksanakan melalui pendekatan yang komprehensif untuk memperkuat posisi petani dan meningkatkan nilai tambah hasil produksi padi. Pengelolaan tersebut mencakup pembinaan kelembagaan petani, pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi unit pengolahan hasil padi, penerapan teknologi, peningkatan produksi, fasilitasi pemasaran dan promosi, serta perlindungan usaha. Keseluruhan bentuk pengelolaan ini menunjukkan bahwa distribusi gabah tidak hanya dipandang sebagai kegiatan penyaluran hasil panen, tetapi sebagai bagian dari sistem penguatan usaha tani padi secara menyeluruh. Ketentuan ini juga menekankan peningkatan peran kelembagaan petani, termasuk kelompok tani dan gabungan kelompok tani, agar mampu mengelola usaha pengolahan hasil padi secara mandiri, profesional, dan berkelanjutan.

Penguatan kelembagaan tersebut diarahkan untuk mendorong kemandirian petani serta meningkatkan daya saing produk padi di tingkat regional maupun nasional. Selain itu, pengaturan ini membuka ruang bagi penjualan hasil produksi padi ke luar Provinsi Lampung, baik dalam bentuk beras maupun gabah, dengan pengelolaan distribusi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Penetapan lebih lanjut mengenai bentuk beras dan gabah yang dapat dijual ke luar daerah diatur melalui peraturan gubernur, yang menunjukkan adanya mekanisme pengendalian dan pengaturan lanjutan guna menjaga keseimbangan distribusi, kepentingan petani, dan ketahanan pangan daerah.

Ketentuan pada ayat (1) menegaskan bahwa pengelolaan distribusi gabah tidak hanya terbatas pada aspek pendistribusian fisik, tetapi mencakup pembinaan kelembagaan petani, pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi unit

pengolahan hasil (UPH), penguatan teknologi, hingga perlindungan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi gabah dipahami sebagai bagian dari sistem pertanian terpadu yang melibatkan aspek produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Pada ayat (2), Perda menekankan peningkatan peran Gapoktan dalam kegiatan pengolahan hasil padi secara mandiri dan berkelanjutan.

Penguatan kelembagaan ini penting untuk meningkatkan posisi tawar petani dan mendorong efisiensi rantai pasok gabah. Selanjutnya, ayat (3) memberikan ketentuan mengenai penjualan hasil produksi padi ke luar provinsi, baik dalam bentuk beras maupun gabah. Namun, ketentuan ini terhubung dengan pembatasan pada Pasal 5 ayat (2) yang melarang distribusi gabah ke luar daerah, sehingga Pasal 4 ayat (3) menjadi norma yang memerlukan penjabaran melalui peraturan gubernur untuk menghindari konflik norma. Ayat (4) menegaskan bahwa seluruh bentuk pengelolaan distribusi gabah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, menandakan peran aktif pemerintah dalam mendukung proses distribusi yang terukur dan terkendali. Sedangkan ayat (5) memberikan mandat bahwa rincian bentuk gabah dan beras yang dapat dijual keluar provinsi harus diatur lebih lanjut melalui peraturan gubernur, sebagai instrumen teknis untuk memastikan fleksibilitas dan kepastian hukum dalam implementasi.

2. Kedua, perlindungan melalui fasilitasi Unit Pengolahan Hasil (UPH) dan sarana prasarana pendukung, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c serta Pasal 5 huruf d. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas penggilingan padi, teknologi pengolahan, sarana produksi, serta pengembangan kualitas produk. Fasilitasi ini merupakan bentuk perlindungan infrastruktur sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 Undang-undang Pemberdayaan Petani.

Pengaturan pada pasal 5 secara tegas menetapkan larangan pendistribusian hasil pertanian berupa gabah ke luar daerah. Larangan tersebut menunjukkan kebijakan protektif daerah yang bertujuan menjaga ketersediaan bahan baku padi, mendorong pengolahan gabah di wilayah sendiri, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui produksi beras dan produk olahan padi di daerah

asal. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan distribusi gabah diatur lebih lanjut melalui peraturan gubernur. Pengaturan lanjutan tersebut berfungsi sebagai instrumen teknis untuk memastikan bahwa peningkatan nilai tambah, pengendalian distribusi, dan perlindungan kepentingan petani serta ketahanan pangan daerah dapat terlaksana secara efektif dan terukur. Meskipun bersifat membatasi, norma ini dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan harga dan ketersediaan pangan daerah, yang sejalan dengan tujuan Pasal 25 Undang-undang Pemberdayaan Petani.

3. Ketiga, perlindungan melalui mekanisme koordinasi, monitoring, dan evaluasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Pemerintah daerah melakukan pengawasan terpadu terhadap pengelolaan distribusi gabah agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan perlindungan petani. Ketentuan ini merupakan implementasi Pasal 14 Undang-undang Pemberdayaan Petani mengenai kewajiban koordinasi perlindungan petani. Pasal 6 mengatur mekanisme koordinasi dalam pengelolaan distribusi gabah yang menjadi aspek penting dalam memastikan efektivitas kebijakan daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa koordinasi dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas Ketahanan Pangan dan/atau dinas teknis terkait, serta dapat melibatkan tenaga konsultan bisnis di tingkat kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan distribusi gabah merupakan proses lintas-dinas dan membutuhkan dukungan aktor teknis maupun profesional untuk menjamin ketepatan data, perencanaan, dan pelaksanaan program.

Ayat (2) menekankan bahwa koordinasi dilakukan melalui keterpaduan penyusunan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan program, pemberdayaan, pengembangan, serta monitoring dan evaluasi. Norma ini menegaskan bahwa distribusi gabah tidak boleh dikelola secara parsial, melainkan harus melalui perencanaan terpadu dari hulu ke hilir. Keterpaduan tersebut memastikan bahwa kebijakan tidak hanya terformulasi dengan baik, tetapi juga dapat dieksekusi dan diawasi secara sistematis.

Selanjutnya, ayat (3) mengatur bahwa penyusunan rencana program dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah, dinas terkait, dan konsultan bisnis.

Pengaturan ini memperlihatkan model kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk membangun kebijakan berbasis kebutuhan lapangan sekaligus memperkuat kapasitas teknokratis daerah. Ayat (4) menetapkan kewajiban monitoring dan evaluasi secara berkala dalam kurun waktu bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan yang dilaporkan kepada Gubernur. Ketentuan ini merupakan bentuk pengawasan internal yang penting untuk memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan konsistensi pelaksanaan distribusi gabah. Terakhir, ayat (5) memberikan dasar hukum bagi penyusunan peraturan gubernur sebagai pedoman teknis terhadap penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, serta monitoring dan evaluasi.

B. Kedudukan dan Hak-hak Petani sebagai Pelaku Usaha

Petani memiliki kedudukan ganda dalam sistem hukum nasional, yakni sebagai subjek sosial yang perlu dilindungi dan sebagai pelaku usaha di bidang pertanian yang berperan dalam sistem ekonomi nasional. Kedudukan ini ditegaskan dalam Undang-undang pemberdayaan petani, yang menyatakan bahwa petani adalah subjek hukum ekonomi yang menjalankan kegiatan usaha pertanian secara mandiri maupun berkelompok, baik dalam bentuk usaha mikro maupun kecil. Pasal 1 angka 2 Undang-undang pemberdayaan petani menyebutkan bahwa Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Subjek hukum dalam konteks hukum adalah setiap pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh sistem hukum. Petani, sebagai individu atau kelompok yang melakukan usaha tani, memiliki unsur-unsur pelaku usaha sebagaimana diatur dalam hukum perdata dan hukum ekonomi, yaitu:

- a) Melakukan kegiatan produksi barang dan jasa (hasil pertanian/gabah);
- b) Terlibat dalam kegiatan distribusi dan transaksi bisnis (menjual, menyalurkan, atau menukarkan hasil produksi);
- c) Mengambil risiko ekonomi (harga, cuaca, biaya produksi, dan lain-lain).

Karena itu, kedudukan petani tidak dapat hanya dipandang sebagai “objek kebijakan”, tetapi juga subjek hukum aktif yang memiliki hak ekonomi dan

perlindungan hukum atas hasil usaha mereka. Dalam kerangka hukum bisnis, hubungan antara petani dan pihak-pihak lain dalam rantai distribusi gabah merupakan perikatan hukum yang diatur oleh asas-asas keadilan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun dalam praktiknya, posisi tawar petani sering kali tidak seimbang dibandingkan dengan pihak lain seperti penggilingan atau pedagang besar. Ketimpangan ini membuat prinsip “kebebasan berkontrak” menjadi bersifat semu, karena petani sering tidak memiliki pilihan lain selain menerima harga atau syarat yang ditetapkan pihak pembeli. Oleh karena itu, peran hukum publik melalui peraturan seperti perda distribusi gabah menjadi penting untuk menyeimbangkan posisi petani sebagai pelaku usaha kecil terhadap pelaku ekonomi yang lebih kuat.

Negara mengakui dan menjamin hak-hak petani sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, yang secara tegas menyatakan bahwa petani berhak:

- a) Memperoleh pelayanan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, serta pendampingan dalam usaha tani;
- b) Mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dalam berusaha di bidang pertanian;
- c) Memperoleh kemudahan akses terhadap sumber pembiayaan, sarana produksi, dan teknologi pertanian;
- d) Mendapatkan harga hasil pertanian yang wajar dan menguntungkan;
- e) Menentukan pilihan dalam berorganisasi atau bergabung dalam kelompok tani atau koperasi;
- f) Memperoleh jaminan atas risiko kerugian akibat gagal panen, perubahan iklim, atau kebijakan pemerintah; dan
- g) Mendapatkan perlindungan dari praktik perdagangan yang merugikan dan bentuk eksplorasi ekonomi lainnya.

Pada penelitian ini, hak-hak tersebut sangat relevan dengan perlindungan hukum terhadap petani gabah di Kabupaten Lampung Timur. Larangan distribusi gabah keluar daerah sebagaimana diatur dalam Perda distribusi gabah harus dinilai dari

sejauh mana kebijakan tersebut melindungi atau justru membatasi hak-hak tersebut, terutama hak untuk memperoleh harga yang wajar dan hak untuk bertransaksi secara bebas dan adil. Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum hadir untuk melindungi kepentingan manusia agar tidak dirugikan oleh pihak lain yang lebih kuat. Dalam konteks petani, perlindungan hukum berarti memberikan jaminan terhadap hak ekonomi dan sosial mereka, baik melalui aturan preventif maupun represif. Perlindungan preventif diberikan melalui regulasi yang bertujuan mencegah praktik ketidakadilan, seperti pengaturan harga minimum gabah, akses terhadap lembaga keuangan, dan pengawasan distribusi. Perlindungan represif diterapkan melalui sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik curang, penimbunan, atau monopoli yang merugikan petani. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjamin bahwa setiap kebijakan, termasuk Perda tentang distribusi gabah, tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak ekonomi petani. Bila kebijakan tersebut membatasi ruang gerak distribusi tanpa memberi kompensasi yang adil, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum belum terwujud secara substantif, karena hukum justru mempersempit kesempatan ekonomi petani.

C. Tinjauan Umum tentang Praktik Distribusi Gabah

Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan, harga pangan, dan sistem distribusi pangan. Pemerintah dalam hal ini, Pusat dan Daerah memiliki tugas untuk mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara efektif dan efisien. Kondisi faktual belakangan ini memperlihatkan bahwa hambatan-hambatan distribusi pangan masih menjadi kendala dalam mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Hambatan distribusi pangan disinyalir dikarenakan beberapa faktor seperti:

1. rantai distribusi pangan pokok yang tidak efisien;
2. ketidakcukupan pasokan pangan di suatu wilayah;
3. waktu panen bervariasi; dan

4. prasarana dan sarana transportasi yang kurang mendukung dalam kelancaran distribusi pangan.⁵⁹

Distribusi komoditas pertanian merupakan salah satu tahap penting dalam rantai kegiatan ekonomi yang menghubungkan produsen (petani) dengan konsumen akhir. Kegiatan distribusi tidak sekadar kegiatan fisik menyalurkan barang dari satu titik ke titik lain, tetapi juga melibatkan berbagai aspek hukum, bisnis, dan kebijakan publik yang mempengaruhi keadilan transaksi dan posisi tawar petani. Melalui berbagai kebijakan yang terkait sektor publik, pemerintah mempunyai peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.⁶⁰ Menurut Widodo distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen agar barang tersebut tersedia pada waktu, tempat, dan jumlah yang tepat.⁶¹ Dalam sektor pertanian, distribusi gabah melibatkan berbagai pihak seperti petani, tengkulak, penggilingan padi, pedagang besar, hingga lembaga distribusi pemerintah. Distribusi ini merupakan bagian dari transaksi bisnis pertanian, karena setiap proses perpindahan barang mengandung unsur jual beli, kesepakatan harga, dan pengalihan hak milik. Dengan demikian, distribusi gabah bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan hubungan hukum antara para pihak. Namun, dalam praktik di daerah seperti Kabupaten Lampung Timur, rantai distribusi tersebut sering kali tidak seimbang. Petani, sebagai pihak produsen, memiliki posisi tawar yang lemah karena ketergantungan terhadap tengkulak atau pelaku usaha penggilingan. Situasi ini membuat hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi bisnis distribusi menjadi tidak berimbang secara ekonomi maupun hukum.

Kegiatan distribusi komoditas pertanian dalam perspektif hukum termasuk dalam ranah hukum bisnis, khususnya hukum perdagangan dan hukum perlindungan konsumen dan pelaku usaha kecil. Hukum bisnis mengatur hubungan antara para

⁵⁹ Data Badan Pangan Nasional. 2021. *Petunjuk Teknis Fasilitasi Distribusi Pangan*. hlm. 1.

⁶⁰ District Hendra dan Arry Halbadika Fahlevi. Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District. *IAPA International Conference*. 2024. hlm. 191.

⁶¹ U Widodo. Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Merek Dan Saluran Distribusi Terhadap Volume Penjualan Pada Pt. Gelang Gemilang Jaya Bella Spring Bed Semarang. *Fokus Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ekonomi*. Vol. 15 No. 1. 2020. hlm. 217–230.

pihak dalam kegiatan ekonomi agar transaksi berjalan adil, transparan, dan tidak menimbulkan eksploitasi ekonomi. Hukum bisnis, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul R. Bagiran, mencakup seluruh aturan yang mengatur perjanjian dan transaksi komersial, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam konteks perdagangan bebas dan deregulasi yang dilakukan pemerintah, hukum perjanjian menjadi instrumen penting dalam menunjang kelancaran transaksi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga pemahaman terhadap aspek hukum bisnis menjadi krusial bagi pelaku usaha di tengah dinamika ekonomi global.⁶² Pada konteks gabah, distribusi diatur melalui perda distribusi gabah, yang bertujuan menertibkan alur distribusi agar tidak merugikan petani. Dengan demikian, kegiatan distribusi bukan lagi murni urusan ekonomi, tetapi sudah menjadi objek pengaturan hukum publik untuk menjamin perlindungan terhadap pihak yang lemah untuk mengatasi ketimpangan tersebut, hukum berperan penting dalam mengatur kegiatan distribusi agar lebih berkeadilan dan berpihak pada petani.

Perlindungan hukum bagi petani dalam kegiatan distribusi meliputi dua aspek utama, pertama perlindungan preventif, yaitu upaya pencegahan melalui kebijakan dan peraturan seperti perda distribusi gabah yang membatasi distribusi gabah keluar daerah dengan tujuan menjaga ketersediaan bahan baku dan harga di tingkat lokal, dan undang-undang pemberdayaan petani, yang mewajibkan pemerintah menyediakan akses pasar yang adil dan harga yang wajar bagi petani. Kedua, perlindungan represif, yaitu melalui penegakan hukum terhadap praktik yang merugikan petani, seperti penimbunan gabah, manipulasi harga, atau monopoli distribusi. Dalam hal ini, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga menjadi landasan penting untuk menghindari penguasaan pasar oleh segelintir pihak.

Kegiatan distribusi gabah di Lampung Timur merupakan titik krusial yang menentukan apakah perlindungan hukum terhadap petani benar-benar terwujud sesuai dengan yang diatur dalam perda distribusi gabah atau belum terwujud. Larangan distribusi gabah yang diatur dalam perda distribusi gabah memiliki tujuan

⁶² Fachraby Ginting, dkk. Hubungan dan Peran Hukum Perjanjian dalam Bisnis di Indonesia. *Jurnal Juristic*. Vol. 3 No. 2. 2023. hlm. 2809.

ideal untuk menjaga stabilitas pasokan lokal, namun juga berpotensi menimbulkan penurunan harga gabah di tingkat petani karena berkurangnya pasar tujuan, munculnya dominasi penggilingan atau pedagang lokal, yang dapat berujung pada praktik monopoli distribusi, dan terbatasnya kebebasan bertransaksi petani, yang bertentangan dengan semangat perlindungan hukum dalam undang-undang pemberdayaan petani. Oleh karena itu, distribusi gabah sebagai bagian dari transaksi bisnis pertanian perlu dikaji bukan hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari sisi efektivitas hukum daerah dalam melindungi hak-hak petani sebagai pelaku usaha kecil.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan pembahasan pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Pemberdayaan Petani memberikan perlindungan melalui penyediaan sarana-prasarana produksi, kepastian usaha, jaminan harga melalui HPP, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, pemberian asuransi pertanian, ganti rugi gagal panen, serta perlindungan dari praktik perdagangan yang merugikan petani. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara menjamin hak-hak petani untuk memperoleh kepastian usaha, harga yang wajar, akses pasar, dan jaminan terhadap risiko produksi. Perda Distribusi Gabah memberikan perlindungan melalui pembinaan kelembagaan petani, pengembangan SDM, fasilitasi pemasaran, penguatan unit pengolahan hasil padi, serta pengaturan tata kelola distribusi gabah agar lebih tertib dan berpihak kepada petani. Perda Distribusi Gabah juga menegaskan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi distribusi gabah dan mengawasi praktik distribusi agar tidak merugikan petani.
2. Implementasi Perda Distribusi Gabah dalam memberikan perlindungan hukum bagi petani gabah di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Timur masih belum efektif karena masih menghadapi berbagai kendala pada praktiknya. Perda Distribusi Gabah telah dirancang dengan tujuan untuk menata sistem distribusi gabah agar lebih tertib, transparan, dan berpihak kepada petani. Namun efektivitas Perda Distribusi Gabah dalam memberikan perlindungan hukum bagi petani gabah belum sepenuhnya terwujud. Meskipun perda distribusi gabah secara normatif telah mengatur pembinaan kelembagaan petani, fasilitasi pemasaran, pengembangan SDM, dan pengawasan distribusi, namun implementasinya masih lemah akibat kurangnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengawasan terhadap pelaku distribusi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara norma dengan praktik lapangan sehingga perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat formal dan belum menjadi perlindungan substantif yang benar-benar meningkatkan posisi tawar dan kesejahteraan petani. Selain

itu, Perda Distribusi Gabah masih memiliki kekurangan substantif, yaitu tidak adanya ketentuan mengenai pengecualian distribusi gabah ke luar daerah pada kondisi tertentu, khususnya saat panen raya. gabah sebagai benda bergerak merupakan objek hak milik yang pada prinsipnya bebas untuk dipindahtempatkan guna menjaga nilai ekonominya. Oleh karena itu, pembatasan distribusi gabah tanpa mempertimbangkan kondisi panen raya dapat dipandang tidak selaras dengan prinsip perlindungan hak milik dan kebebasan berusaha. Pada situasi tersebut, Bulog tidak selalu mampu menyerap seluruh gabah petani di Lampung Timur, sehingga pembatasan distribusi justru berpotensi merugikan petani karena peluang pasar menjadi sangat terbatas. Tidak diaturnya mekanisme pengecualian ini menunjukkan bahwa perda belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika produksi dan kebutuhan ekonomi petani.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan saran dan rekomendasi hukum yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, serta perangkat daerah terkait, sebagai pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pembentukan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Distribusi Gabah.

Pertama, kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, disarankan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017, khususnya terhadap ketentuan-ketentuan yang berpotensi membatasi ruang gerak ekonomi petani, seperti pengaturan mengenai larangan distribusi gabah ke luar daerah yang tidak disertai dengan pengaturan pengecualian dalam kondisi tertentu. Evaluasi tersebut perlu dilakukan agar peraturan daerah dimaksud tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen pengendalian arus distribusi gabah, melainkan juga sebagai instrumen hukum yang mendukung perlindungan, pemberdayaan, serta keberpihakan kepada petani secara nyata. Hal ini penting mengingat tujuan utama pengelolaan distribusi gabah seharusnya selaras dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani.

Kedua, kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melalui perangkat daerah teknis terkait, antara lain Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan Dinas Ketahanan Pangan, disarankan untuk memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017. Penguatan pengawasan dan koordinasi ini diperlukan agar pelaksanaan peraturan daerah dapat berjalan secara konsisten dan efektif, serta mampu mencegah terjadinya praktik penimbunan gabah, manipulasi harga, dan potensi monopoli pasar yang pada akhirnya dapat merugikan petani sebagai pelaku utama sektor pertanian.

Ketiga, kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, disarankan untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kelembagaan ekonomi petani, seperti koperasi gabah dan gabungan kelompok tani (Gapoktan), sebagai bagian dari implementasi kebijakan pengelolaan distribusi gabah. Penguatan kelembagaan tersebut penting karena melalui wadah kelembagaan yang kuat, petani dapat memiliki posisi tawar yang lebih seimbang dalam rantai distribusi, memperoleh akses pasar yang lebih luas, serta mendapatkan kemudahan dalam mengakses sumber pembiayaan, sehingga tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani dapat tercapai secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. Jakarta: Rajawali Press.
- Anwar, Dassy. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia, Cet. Ke-1*. Surabaya: Karya Abditama.
- Arifin, Syamsul. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan area University Press.
- Ashofia, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Efendi, A'an. 2016. *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti. dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kelsen, Hans. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia. Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum. Republika.
- L. F, Nola. 2017. *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Negara Hukum.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Kencana.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magistrer Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Setiono. 2004. *Rule of Law*. Surakarta: Tesis S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, Soerjono 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.
- _____. 1985. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jalarta: CV. Rajawali.
- Sukino. 2013. *Pertanian Indonesia*. Jakarta: CV Abadi Jaya.
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia dan Muhammad Rusli Arafat. 2020. *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*. Pekalongan: Pena Justisia.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Penerbit Erlangga.
- Usman, Sabian. 2009. *Dasar-dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijayanti, Asri. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Undang-undang

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 75 Tahun 1959.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Distribusi Gabah. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 462.

Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Distribusi Gabah.

C. Jurnal/ Skripsi/ Website

Agustin, Yolita Elgeriza A. 2018. Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Pemberian

- Bantuan Pinjaman Antara Perusahaan Modal Ventura dengan Usaha Mikro Kecil Menengah. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4 No.2.
- Barlian, A. E. A. Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 4. 2016.
- Ginting, Fachraby, dkk. Hubungan dan Peran Hukum Perjanjian dalam Bisnis di Indonesia. *Jurnal Juristic*. Vol. 3 No. 2. 2023.
- Hamid, Adnan, dkk. The Urgency of Labor Law for Informal Sector Workers in the Welfare State Concept: An Evidence in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science*. Vol. 11 No. 6. 2022.
- Hasanah, Hetty. *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*. Dikutip dalam jurnal Maslikana, dan Dika Anggara Putra. Perlindungan Hukum Pojk Nomor 14/Pojk.05/2020 Terhadap Debitor Lembaga Pembiayaan (*Leasing*) Terdampak Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keadilan. *Jurnal Keadilan Hukum* Vol.4 No. 1. 2023.
- Hendra, District dan Arry Halbadika Fahlevi. Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District. *IAPA International Conference*. 2024.
- Lathif, Nazarudin. Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbarui atau Merekayasa Masyarakat. *Pilat Pakuan Law Review*. Vol 3 No. 1. 2017.
- M, Astawan. Febrinda, A.E. 2016. Potensi Dedak Dan Bekatul Beras Sebagai Ingredient Pangan Dan Produk Pangan Fungsional. *Jurnal Pangan*, Vol. 19 No. 1. 2016.
- Maslikana, dan Dika Anggara Putra. Perlindungan Hukum Pojk Nomor 14/Pojk.05/2020 Terhadap Debitor Lembaga Pembiayaan (*Leasing*) Terdampak Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keadilan. *Jurnal Keadilan Hukum* Vol.4 No. 1. 2023.
- Mutmainah, R., dan Sumardjo, Peran Pemimpin Kelompok Tani dan Efektivitas Pemberdayaan Petani. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 2. 2014.
- Nuryani, N. N. J. dan Desi Handayani, K. The Effect of Store Image, Discount Prices and Distribution Channels on Sales Volume At UD Pande Kertiasih In Sawan Village, Sawan District. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, Vol. 3 No. 4. 2022.
- Rikardo, Ofis. dkk. Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*. Vol. 1. 2024.
- Setianingsih, A., Latifah, A., dkk. Pengaruh Saluran Distribusi Terhadap Volume

Penjualan: Studi Kasus pada PT Sinar Sosro Cabang Rancaekek Bandung. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 3 No. 2. 2019.

Siagian, Heri Francisco, dkk. Analisis Perlindungan Hak Dan Pengembangan Sumber Daya Petani Yang Berkualitas Di Provinsi Banten (Studi Implementasi Pasal 12 Dan Pasal 42 Uu No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani). *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 6 No. 1. 2022.

Suswono, dkk. Strategi Peningkatan Daya Saing Perum Bulog. *Jurnal manajemen dan Agribisnis*. Vol.6 No.2. 2009.

Widodo, U. Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Merek dan Saluran Distribusi Terhadap Volume Penjualan Pada Pt. Gelang Gemilang Jaya Bella Spring Bed Semarang. Fokus Ekonomi : *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, vol. 15 no. 1. 2020.

Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum. Republika, 24 Mei 2004.

Data Badan Pusat Statistik. 2024. Lampung Timur Dalam Angka.

<https://lampungtimurkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/cfc5a196d5dd225ad3ea900c/kabupaten-lampung-timur-dalam-angka-2024.html>.

Biro Administrasi Pimpinan Pemerintah Provinsi Lampung.

<https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/pemprov-lampung-p>
[erkuat-nilai-tambah-produk-pangan-perpadi-lampung-dukung-](https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/pemprov-lampung-p)
[pencegahan-pengiriman-gabah-keluar-daerah.](https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/pemprov-lampung-p)

Data Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur. <https://sipaten.lampungtimurkab.go.id/potential-map/detail/17>.